

KEDERMAWANAN DAN NILAI KEMANUSIAAN

Ahmad Munir

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ahmadmunirpo68@yahoo.co.id

Abstrak: *For Muslims, the Qur'an is the normative guide in the highest of life. But reason and a clear conscience are also inspirations to achieve the goals desired by the Qur'an. Thus, between norms and human reason complement each other in escorting life. Normative pituturs do not take the distance between the individual and the collective, between justice and mercy. In these cases, the norm provides a solid reference so that there is no disharmony and antimony between the two things. Human reason and conscience, placing the rules of norms in accordance with their purpose. Thus, all normative principles must be ensured to function and side with life. Philanthropy and all the advice of generosity, must be based on well-being and humanity, both towards the individual and the collective.*

Keywords: *Individual, collective, justice, compassion and charity.*

Abstrak: Bagi muslim, al-Qur'an adalah pedoman normatif dalam kehidupan yang paling tinggi. Namun akal dan hati nurani yang bersih juga sebagai inspirasi untuk mencapai maksud yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Dengan demikian, antara norma dan akal budi manusia saling melengkapi dalam mengawal kehidupan. Pitutur normatif tidak mengambil jarak antara individu dan kolektif, antara keadilan dan belas kasihan. Dalam hal-hal tersebut, norma memberikan acuan yang kokoh agar tidak terjadi disharmonis dan antimonono antara dua hal tersebut. Akal budi dan nurani manusia, menempatkan aturan norma sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, seluruh pitutur yang bersifat normatif harus dipastikan berfungsi dan berpihak kepada kehidupan. Philanthropy dan seluruh anjuran kedermaan, harus berbasis pada kesejahteraan dan kemanusiaan, baik terhadap individu maupun kolektif.

Kata kunci: Individu, kolektif, keadilan, belas-kasihan dan derma.

PENDAHULUAN

Dalam pandangan ummat muslim, wahyu diyakini mampu mengatur seluruh tindakan kehidupan, baik yang tersirat maupun yang tersurat, baik lahir maupun batin. Tidak ada satu kondisi yang merupakan hasil keputusan sadar atas tindakan manusia yang tidak diatur oleh wahyu. Aturan tersebut tidak hanya membimbing sikap individu terhadap Tuhan, melainkan juga mengatur perilaku perorangan, maupun hubungannya dengan orang lain. Kewajiban moral tersebut menunjukkan sifat yang formal dan serimonial

pada satu sisi, dan sifat moral dan zuhud pada sisi lain. Perpaduan antara spiritual dan keduniaan, merupakan ciri khas iklim intelektual Islam. Dalam hal ini, yang nampak pada dunia Barat sebagai hal yang semrawut adalah sintesa logis dalam Islam, di mana penguatan rasa berfihak kepada ummat di satu sisi, dan mempertahankan kesatuan watak manusia di sisi lain.

Islam sebagai agama pengatur kesentosaan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini Islam tidak sekadar aspek dogma dan hukum, tetapi juga konsep moral. Oleh karena itu, salah satu dari unsur agama yang paling dominan adalah persembahan kebajikan. Kebajikan yang dipersembahkan oleh seorang muslim, di samping diatasnamakan hukum, aturan dan perintah Tuhan, hati sanubari merupakan suatu otoritas yang bersemayam dalam dada seorang muslim yang ikut berperan dalam mendorong berbuat kebajikan dan perbuatan yang terbaik, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya.¹

Ketika Islam diposisikan sebagai konsep kehidupan, maka jiwa manusia adalah dasar esensi dari konsep tersebut yang selalu mengkritik dan menyensor. *Îmân* dan rasa menyerah kepada Tuhan, tidak menghilangkan kemerdekaan kemauan seorang mukmin yang harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. *Imperatif* (kewajiban) moral dalam Islam, adalah pendorong *eskatologis* yang sangat istimewa. Kepercayaan kepada *eskatologis* (baca: hari akhir) mendorong manusia untuk menghormati hukum, menjauhi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat (baca: *munkar*), dan mengajak kepada yang baik. Aspek-aspek ini akan mendorong kepada moral pahala yang dijanjikan oleh setiap doktrin agama.

KEADILAN DAN NILAI KEMANUSIAAN

Secara normatif, orang mukmin harus mematuhi ajaran dan hukum Tuhan. Ini tidak berarti harus bersifat otomatis dan mekanik. Ia harus merasakan secara mendalam sebagai seorang yang telah terlibat dalam sebuah proses, karena ia bukan saja harus bertindak untuk diri sendiri, tetapi harus pula memerintahkan yang baik, bukan saja wajib menjauhi yang mungkar, tetapi juga harus memerintahkan orang lain untuk menjauhinya. Lebih dari 50 ayat yang mengaitkan *taqwâ* dengan pekerjaan yang baik. Niat, kejujuran dan kesanggupan adalah kebajikan yang terbaik dari kehidupan moral. Ketiganya mewarnai hukum yang diwahyukan Islam. Pertanggung-jawaban seorang mukmin untuk menjauhi yang dilarang dan melakukan yang wajib, didasarkan pada konsep keagamaan. Dengan kepercayaan dan fikiran, manusia harus menggambarkan dirinya sebagai hidup “di bawah pengawasan Tuhan.”²

Motivasi spiritual yang timbul dari kebudayaan lokal dan ajaran agama,

¹ Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, Terj. HM. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 76.

² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 98.

menentukan perbuatan pribadi atau kolektif. Dalam tatanan kehidupan, hal ini dikenal dengan “moral sosial”. Ide “*charity*” (belas kasihan) dalam agama Masehi telah menyebabkan timbulnya gerakan besar mengenai solidaritas manusia, sehingga memberikan corak kemanusiaan dalam kehidupan. Salah satu corak yang disampaikan oleh moral agama bahwa “sikap adil adalah sikap yang paling dekat taqwa.”³

Tanggungjawab pribadi yang memancar dari hati nurani dan sikap *îmân* kepada Tuhan Yang Transenden, kadang-kadang dapat menyebabkan timbulnya masyarakat yang individualis yang menolak solidaritas. Dalam hal ini perlu disadari, apakah sikap menyerah kepada kemauan Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengikuti hukum-hukum yang mengatur masyarakat di mana ketertiban dan keadilan harus terjamin, harus menjauhkan rasa sayang dan belas kasihan dari hubungan antar perorangan? Oleh karena itu, perintah Allah untuk menegakkan keadilan dan *ihsân* serta memberikan pertolongan kepada kaum kerabat (*qarâbah*) seperti dalam firman-Nya berikut ini, perlu kita cermati.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Al-Nahl/16: 90)

Secara sepintas, ayat di atas memberikan statemen ganda. Di satu sisi Tuhan memerintahkan keadilan, di sisi lain Dia memerintahkan agar menyantuni kerabat. Ayat di atas seolah-olah menggambarkan realitas antara keadilan dan rasa kemanusiaan sebagaimana dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ada dua hal yang ingin ditepis oleh al-Qur'an melalui ayat tersebut. *Pertama*, kebanyakan orang akan berpikir bahwa keadilan yang sejati adalah keadilan yang tidak berkompromi, sampai kepada kaum kerabat. Dalam asumsi ini, keadilan akan memotong seluruh solidaritas, termasuk solidaritas kekerabatan. *Kedua*, keadilan tidak berlaku dan tidak dapat ditegakkan dalam hubungannya dengan kaum kerabat. Seolah-olah Jika menegakkan keadilan terhadap kaum kerabat, berarti harus merobohkan solidaritas kekerabatannya, dan jika ingin menegakkan solidaritas kekerabatan, seolah-olah harus merobohkan bangunan keadilannya.⁴

Asumsi tersebut adalah wajar dan rasional, tetapi keduanya tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. Tidak dianggap orang adil jika tidak mampu menerapkan sesuatu tepat pada porsi dan proporsinya, dan tidak dikatakan orang bijak, jika dalam tindakannya tidak mengenal atau mengingkari rasa kemanusiaan. Salah satu dari bentuk pengingkaran rasa kemanusiaan adalah pengingkarang keberpihakan terhadap kaum kerabat. Ketika al-Qur'an memacu manusia untuk bersikap adil, sikap tersebut tidak

³ Lihat Q.S. Al-Mâ'idah/5: 8.

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), Vol. 7, h. 389.

berarti harus mengubur rasa kekerabatan. Ketika al-Qur'an menyuruh mendekati kerabat, kedekatan tersebut tidak boleh menginjak-injak keadilan. "Kerabat" dijadikan objek keadilan dan perbuatan bajik dalam ayat tersebut, karena banyak orang yang dapat berbuat adil terhadap orang lain, tetapi tidak berdaya ketika terhadap kerabatnya. Ideal moral yang ditawarkan al-Qur'an adalah, tegakkanlah keadilan dengan tidak menafikan peri kekerabatan, dan tegakkan rasa kekerabatan dengan tidak menginjak dan meniadakan keadilan.

Ayat di atas, perlu disandingkan dengan Q.S. Al-Isrâ'/17: 26-27.

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Di dalam ayat di atas, al-Qur'an menyebut kerabat dekat sebagai awal perintah memberikan kekayaan, baru perintah kepada kelompok lain yang membutuhkan. Akhir ayat tersebut ditutup dengan kecaman terhadap sikap *tabdzîr*. Hal ini bukan sekadar memberi isyarat bahwa kerabat mendapat prioritas dalam berinfak, tetapi justeru terhadap kerabat dekat itu, pemberian kekayaan biasanya tidak terkontrol sehinggalah kekayaan yang diberikan kurang berfungsi. Pemberian tersebut hanya didasarkan pada rasa kekerabatan, bukan atas dasar kebutuhan. Padahal pada waktu yang bersamaan kekayaan tersebut lebih dibutuhkan manfaatnya bagi orang lain. Dalam hal ini, sikap *tabdzîr* yang dikecam, menyangkut kedua belah pihak, yakni si pemberi dan si penerima.

Al-Qur'an tidak meniadakan dan mengingkari rasa kekerabatan yang dipandang penting dan positif oleh manusia. Q.S. 17: 26-27 mengecam penghamburan nilai kekayaan yang kurang berfungsi. Sifat manusia ingin membantu kerabatnya, harus selalu menghiasi jiwanya. Lebih lanjut ayat di atas menjelaskan bahwa, ketika manusia tidak mampu membantu keperluan keluarga yang membutuhkan, setidaknya mereka memberikan rasa empatik dan ikut cemas atas kekurangannya.⁵ Sikap ini sebagai cermin kemurahan hati, dan kemurahan hati diharapkan dapat menutupi kekurangan materi.

Keadilan menilai dan memberi ganjaran atau hukuman menurut perbuatan. Rasa kasihan memberi menurut kebutuhan, tanpa perhitungan. Rasa sayang mungkin melukiskan permulaan keadilan. Sebaliknya, keadilan menjadi hasil dari rasa sayang yang benar-benar. Apakah dua hal tersebut merupakan dasar tindakan moral, atau

⁵Lihat al-Isrâ'/17: 28. وَإِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا.

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

merupakan dua dasar prinsip-prinsip yang berbeda yang menimbulkan dua sistem moral yang berbeda? Apakah dua konsep tersebut dapat bergabung bersama dalam bidang transendental? Pendekatan terhadap kedua problem tersebut, tidak dengan mempertentangkan dua istilah atau dua konsep. Dua konsepsi tersebut melukiskan tujuan sosial dan spiritual manusia dan masyarakat, serta menetapkan konsepsi politik suatu kelompok. Bagi Islam, tidak terdapat antimonio (pertentangan) antara keadilan dan belas kasihan, keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. Oleh karena itu, tidaklah benar anggapan bahwa Islam menganjurkan belas kasihan (*Charity*), akan tetapi belas kasihan tersebut beku karena sebab-sebab dalam sejarah sehingga hanya merupakan suatu kewajiban luar yang mekanis. Sebaliknya, adalah salah, jika kita melukiskan keadilan Islam secara ketat sehingga mengingkari rasa teposeliro, dan menutup kelebaran dada.⁶

INDIVIDUALITAS DAN KOLEKTIFITAS

Wahyu yang disampaikan Tuhan lewat Rasul-Nya adalah sebagai petunjuk yang dialamatkan kepada watak manusia. Sanksi (*wa'id*) terhadap pelanggaran dan spirit (*busyrâ*) terhadap kebajikan, akan mendorong manusia untuk berbuat baik dan mempersembahkan yang terbaik. Namun demikian, etika agama tidak dapat dipandang seperti moral biasa, karena tiap-tiap tindakan sosial yang dianggap sama dengan praktek ibadat, tidak dapat dilaksanakan kecuali sebagai ekspresi dari *îmân* yang bersemayam di dada pelakunya.⁷

Islam menganggap bahwa kewajiban seseorang lebih tinggi daripada haknya. Menegakkan suatu masyarakat yang adil dan jujur adalah salah satu ajaran pokok Islam. Moral tidak untuk membentuk yuridisme yang kering, karena "niat" menentukan kualitas dari tiap-tiap tindakan. Kebajikan yang dilaksanakan serta harta yang diinfakkan, hanyalah merupakan pengembalian sebagian kecil dari pemberian Tuhan Yang Maha Pemurah. Kebajikan sosial yang menjadi dasar tindakan moral seorang muslim, bersifat kolektif dan bukan intra-individual. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menunjukkan perlunya konsolidasi dan pengeratan hubungan antar ummat. Dengan begitu, ide kebajikan universal yang dilontarkan, akan berkembang dan bertambah meluas ke segala aspek kehidupan. Apakah dengan begitu ummat Islam harus mengendorkan ikatan-ikatan internal individualnya untuk melebihi diri dalam larutan kemanusiaan?"

Ada dua ajaran pokok yang menghalangi kemungkinan itu. Dua ajaran tersebut adalah; *pertama*, anjuran yang selalu diulang-ulang kepada kaum mukminin supaya tetap bersatu dan tidak terpecah belah. *Kedua*, kewajiban untuk menganjurkan yang baik dan mencegah kejahatan (*amar ma'rûf nahi munkar*). Di sini perlu kita sadari, perbedaan antara "manusia sebagai orang" dan "manusia kolektif". Meskipun kita harus menyadari juga bahwa dua relativitas tersebut selalu mempunyai hubungan erat satu

⁶ Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, (Kairo: tp, 1923), h.187.

⁷ Ibid, h. 78.

sama lainnya. Kolektivitas adalah aspek manusia, dan masyarakat adalah kelompok yang terdiri atas manusia perorangan.⁸

Dari saling besandar (*interdependence*) dan rasa timbal balik antara individu dan sosial, segala yang dilakukan dari segi kolektivitas akan mempunyai nilai spiritual bagi perorangan. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan yang bersifat perorangan, juga mempunyai nilai kolektif. Konsep interdependensi manusia tersebut, akan menjelaskan kepada kita tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, anak Adam, manusia kolektif, dan hubungannya dengan dunia luar.

Seorang mukmin harus berusaha memahami arti kode etik yang terdapat dalam al-Qur'an untuk melakukannya secara sadar. Sehingga moral Islam berbeda secara fundamental dengan kebajikan-kebajikan lokal yang lain. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengarahkan ajakannya kepada perasaan bawaan manusia tentang yang baik dan yang jahat. Untuk mendorong dan menggugah pikiran, perasaan dan kemauan seorang mukmin, al-Qur'an menghidupkan kembali gambaran dan kehidupan orang-orang suci sebelum wahyu sebagai bukti dan contoh.

Kumpulan wahyu yang komplis yang harus dipelajari, seorang muslim mencoba memperbaiki kelakuannya, tidak dengan jalan mencari nilai-nilai baru, akan tetapi dengan jalan memikirkan dan mengamati kebajikan-kebajikan tradisional dan mengikuti jejak orang-orang baik yang mendahului mereka. Dalam hubungan ini, kehidupan Nabi dan sahabatnya merupakan pendorong yang istimewa. Di pihak lain, ayat al-Qur'an melukiskan muslim sebagai “memerintahkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang jahat (mungkar)”. Islam menganggap bahwa kehidupan kelompok dan solidaritas manusia, sebagai hal yang wajar.⁹

KEDERMAWANAN DAN NILAI KEMANUSIAAN

Dalam konteks kehidupan sosial, wahyu perlu didudukan dalam perspektif sejarah. Seorang mufassir dalam membicarakan perkembangan “risâlah” (*message*) yang diturunkan Allah kepada manusia, harus selalu disesuaikan dengan perkembangan mental dan sosiologisnya untuk meyakinkan orisinalitas ajaran yang disampaikan (baca: Islam).¹⁰ Dalam perkembangannya, manusia tidak dapat lagi hidup dalam kemurnian dan *altruisme*. Pertentangan, mengganti rasa murah hati, percekocokan mengalahkan rasa kasih sayang. Akhirnya Tuhan mewahyukan agama yang tidak melupakan sentimen dan kebutuhan material dan tidak melupakan hati serta otak. Islam diturunkan untuk

⁸ Madjid Fakhry, *Etika Dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidlowy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 58.

⁹ Mahmud 'Abbas al-'Aqqâd, *Al-Falsafah al-Qur'aniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), h. 189.

¹⁰ Dalam tahap *pertama*, Tuhan mewahyukan agama diarahkan kepada indera, karena kemanusiaan pada waktu itu belum dapat memahami ajaran yang melewati batas indera. Tahap *kedua*, kemanusiaan telah mempunyai banyak pengalaman dan perasaannya sudah tinggi, oleh karena itu Tuhan mewahyukan agama dengan menganjurkan zuhud, kesucian jiwa dan rasa cinta.

menertibkan hubungan antar manusia, dan mengatur masyarakat dunia, sambil menunjukkan jalan kepada kebahagiaan abadi. Gambaran tentang tahap perkembangan manusia, dapat menunjukkan bagaimana akal dengan secara bertahap dapat mengalahkan *altruisme*. Dengan begitu, maka keadilan juga akan mengalahkan rasa belas kasihan.¹¹

Belas kasihan (*charity*)¹² bukan sekadar berbuat baik, bermurah hati, rasa kemanusiaan, *altruism*, kebaikan hati, rasa iba, sikap terbuka, atau sifat kasih. *Charity* lebih dari itu semua, yaitu segala sifat-sifat yang baik. Sikap yang tersebut diatas hanya mempunyai satu persamaan, yaitu mempunyai sifat sebaliknya "egois". Cinta kepada tetangga yang secara spontan, atau tidak dengan fikiran, tidak sama dengan *charity* kecuali dari segi bahwa pelakunya memandang manusia dengan tak terbatas dan menegakkan sifat mulia Tuhan (baca: *asmâ' al-husnâ*) dalam diri manusia. Konsep *charity* dalam arti ini merupakan konsep agama-agama Masehi. Al-Qur'an melukiskan orang yang baik dengan memberikan ilustrasi seperti mereka yang melakukan '*amal shâlih*, memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan, sebagai manifestasi rasa kecintaannya kepada Tuhan.

Konsep sosial kemanusiaan (*humanisme*) dalam Islam, berkedudukan sama dengan yang dikandung oleh agama Masehi lain. Istilah tersebut dipakai oleh vocabuler modern dengan menyinonimkan term *shadaqah*, tetapi sinonim tersebut telah menyempitkan sebagian besar dari daya tariknya. *Charity* yang disinonimkan dengan *sedekah*, persamaan arti tersebut dirasa masih semu, karena masih terdapat arti yang sukar untuk diberi definisi. Dengan demikian, *charity* dapat didefinisikan sebagai "*anugerah yang tak terbatas dari Tuhan, untuk menegakkan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia.*"¹³ Bagi ummat Islam, *charity* (belas kasihan) tidak terdapat pertentangan dengan keadilan. Oleh karena itu, menutupi kesalahan seorang penjahat dengan dalih rasa sosial kemanusiaan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan *charity*, karena sama halnya membiarkan si penjahat tetap dalam jalan yang sesat. Hukuman adalah *charity* (belas kasihan) yang aktif untuk melindungi masyarakat dan mencegah orang sesat agar jangan menjadi lebih sesat lagi.

Al-Qur'an berbicara kepada manusia secara utuh, baik melalui fikiran, tindakan sampai pada perasaan yang mendalam. Oleh karena itu, *charity* (belas kasihan) dalam Islam merupakan suatu nilai kemanusiaan yang pokok dan merupakan salah satu dari kebajikan (*virtue*) yang fundamental. Kebajikan tersebut dikehendaki sebagai kebajikan

¹¹ Syeh Muhammad 'Abduh, *Risâlah Tauhîd*, (Beirut: Dâr al-Nasyr, tt), 46.

¹² *Charity* diartikan sebagai; *benevolent goodwill toward or love of humanity*. Lihat Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy*, (New York: Harper & Row Publisher, 1981), h. 389, pada enteri "c". Munir Ba'albakî mengartikan dengan: *محبة المرئ لإخوانه فى الإنسانية*, Lihat Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid*, (Beirut: Dâr al-'Ilm, 1995), h. 189.

¹³ Dalam istilah agama, konsep ini sepadan dengan *ihsân*, akan tetapi konsep ini sering hanya dipahami secara sempit sebagai gambaran hubungan serius antara manusia dengan Tuhan (ritual). Dalam konteks ini *ihsân* justeru lebih lekat dengan sikap *humanity* seseorang terhadap sesamanya yang didasarkan pada dua dorongan, yaitu dorongan atas kecintaan terhadap Tuhan untuk melakukan perintah-Nya dan dorongan atas rasa dan perasaan kemanusiaan terhadap sesamanya.

yang aktif, kolektif dan universal. Dalam perspektif ini, *charity* bersifat Islamy secara istimewa, yakni bukan norma ideal yang tak dapat dijelmakan, tetapi merupakan kaidah yang efektif untuk mengatur dan memperkokoh tatanan kehidupan. Oleh karena kebanyakan manusia tidak mampu mengikuti tuntutan *charity* yang sempurna, maka keadilan menjadi tiang utama untuk mendirikan masyarakat yang sehat dan terpadu. Islam yang diyakini sebagai agama yang komplit dan sempurna oleh muslim, tidak menghalangi ekspresi spontan dari kebajikan-kebajikan universal. Karena kemurahan Tuhan, “meliputi segala sesuatu.”¹⁴ Aplikasi hukum yang diwahyukan oleh Tuhan, diharapkan menjadi ukuran dari keadilan yang sempurna yang mendorong kepada perkembangan intelektual dan moral. Perkembangan tersebut diharapkan dapat menjurus kepada tingkat *altruisme* yang lebih tinggi yang akhirnya memungkinkan cinta ideal untuk menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia.

Keadilan tidak hanya sebuah sistem paksaan yang formal untuk menuntut hak yang timbal balik. Keadilan adalah pemisahan yang tidak memihak antara yang dibolehkan dan yang dilarang. Oleh karena itu, keadilan itu harus legal, lurus, sesuai dengan semangat wahyu. Keadilan adalah kebenaran yang telah dimaklumkan oleh Tuhan kepada manusia dengan perantaraan al-Qur'an. Pandangan ini yang membedakan keadilan dari kebijakan-kebijakan yang lain. *Charity* akan menjadi spirit bagi *philanthon* yang dilakukan, yakni cinta kepada sesama yang berbasis atas kecintaan terhadap Tuhan.

Prinsip kesamaan ukuran dan proporsi, mendorong kepada keindahan dalam alam dan kepada kebaikan budi manusia. Menurut doktrin Islam, keadilan hanya menunjukkan dasar dan tujuan dari wahyu Tuhan. Oleh karena itu, keadilan dapat diekspresikan dalam dua tingkat: keadilan Tuhan terhadap makhluk-Nya dan keadilan manusia terhadap manusia lain. Nabi Muhammad diperintahkan Tuhan untuk membawa keadilan antara manusia.¹⁵ Sistem Islam berdiri atas norma-norma keseimbangan. Konsepsi tentang Allah merupakan sifat antara kekuasaan dan kekejaman disatu pihak, serta kemurahan hati dan belas kasihan di pihak lain. Anjuran-anjuran moral adalah ditengah-tengah dua ekstrim. Tengah ini adalah keadilan dan kabajikan yang fundamental, yang jauh dari rasa benci atau dengki, yang menghormati secara proporsi.¹⁶ Oleh karenanya, tindakan keras terhadap mereka yang mengacau dan merusak keseimbangan menjadi satu perbuatan yang sah. Dengan begitu, muslim tidak memberikan pipi kanannya setelah ditampar pipi kirinya, akan tetapi mencegah dan menanggulangi kejahatan agar tidak terulang dan melebar.¹⁷

¹⁴ Lihat Q.S. Al-A'râf/7: 156: قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

¹⁵ Lihat Q.S. Al-Syûrâ: 15:

فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبِّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ.

¹⁶ Lihat Q.S. Al-Mâ'idah/5: 8.

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 68.

Rasa kasih sayang dan baik hati adalah kaidah yang harus dijunjung tinggi, tetapi hal-hal tersebut bukan ide yang abstrak. Ide-ide tersebut harus diletakkan dalam konteks. Perintah untuk adil yang ditambah dengan kasih sayang dan murah hati dalam rangka kolektif, diharapkan dapat menjelma menjadi *altruisme* yang timbul dari konsep solidaritas yang menentang egoisme. Dalam Islam, keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensial dan *altruisme* adalah dasar moral yang pokok bagi tatanan sosial. Dalam hal ini, bentuk-bentuk kedermawanan (*philanthropy*)¹⁸ seperti *zakât*, *shadaqah*, *infâq* dan derma-derma lain, menggambarkan pikiran Islam tentang ide *charity* secara jelas.

Sifat imperatif dari *zakât* menimbulkan paham bahwa perasaan bermurah hati dan belas kasihan akan beku karena sudah dimekanisasikan oleh hukum Islam. Pada permulaannya, *zakât* diberikan secara suka rela. *Zakât* menjadi wajib dengan timbulnya institusi Islam untuk menolong orang-orang mukmin, fakir yang bertambah jumlahnya dan membantu keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang-pejuang penegak Islam yang telah gugur. Lama kelamaan zakat akhirnya memiliki konotasi legal yang menonjol sebagai kewajiban agama. Sebenarnya sifat legalis yang nampak dalam tindakan tersebut, tidak membatasi rasa murah hati dari segi material. Oleh karenanya, al-Qur'an tidak serta merta memuji si pemberi zakat, bahkan "Perkataan yang baik dan pengampunan adalah lebih baik daripada zakat yang diikuti dengan omelan."¹⁹

Pemberian zakat di samping didasarkan karena kecintaan pemberi kepada Allah, tetapi dalam waktu yang sama juga tidak mengurangi kecintaan dan solidaritas kemanusiaan pemberinya kepada tetangganya. Islam memandang bahwa, segala sesuatu adalah milik Tuhan, tak seorang pun yang mempunyai hak milik yang eksklusif. Dengan demikian, zakat merupakan latihan spiritual yang sesuai dengan filosofis agama yang menganjurkan tiap muslim untuk mengangkat dirinya lebih tinggi dari sekedar memikirkan hajat material.²⁰ Agama memindahkan egoisme material pengikutnya kepada *altruisme*, dari individual kepada jiwa kolektif.²¹

¹⁸ Istilah ini bermakna; cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia yang direalisasikan dalam aksi riil seperti kedermawanan yang disalurkan melalui badan-badan sosial kemanusiaan. Lihat Petter, *Dictionary*,... pada enteri "p". Ba'albakî mengertikan istilah dengan;

الخيرية الإنسانية, حب البشر والعمل على تعزيز السعادة للإنسانية

Lihat Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid*, h. 698.

¹⁹ Lihat Q.S. Al-Baqarah/2: 264.

²⁰ Filosofis ini diungkapkan oleh al-Qur'an ketika menyebut medan kehidupan yang diperebutkan oleh manusia dengan ungkapan "dunyâ" yang berarti rendah, hina atau setidaknya sebagai sesuatu yang tidak pantas dipertaruhkan. Terhadap sikap manusia dalam usaha untuk mendapatkannya, Nabi menaruhkan ajaran bahwa materi tersebut jangan sampai didapat dengan cara mempertaruhkan harga diri yang tinggi dan suci. Oleh karenanya, pemberi dinilai lebih bergengsi dari penerima, baik dari segi materi maupun psikologis. Demikian Nabi agung kita menuturkan dalam sabdanya.

²¹ Filosofis ini diungkapkan oleh al-Qur'an ketika menyebut medan kehidupan yang diperebutkan oleh manusia dengan ungkapan "dunyâ" yang berarti rendah, hina atau setidaknya sebagai sesuatu yang tidak pantas dipertaruhkan. Terhadap sikap manusia dalam usaha untuk mendapatkannya, Nabi menaruhkan ajaran bahwa materi tersebut jangan sampai didapat dengan cara mempertaruhkan harga diri yang tinggi dan suci. Oleh karenanya, pemberi dinilai lebih bergengsi dari penerima, baik dari segi materi maupun

Dengan demikian, dalam memberikan zakat orang tidak merasa kehilangan sebagian dari hartanya, akan tetapi sebaliknya, mereka merasa bahwa ia telah mampu mengembalikan sebagian yang sangat kecil dari anugerah Allah yang dititipkan kepadanya. Niat untuk bersyukur kepada Pencipta segala yang ada, memberikan sifat ketaqwaan kepada *muzakkinya*. Dari sini, zakat di samping berfungsi sebagai pembersih, dan memberi legalitas kepada kekayaan yang dizakati, juga mendorong sifat murah hati yang tidak kehilangan spontanitasnya. Di sisi lain, seorang fakir yang minta atau menerimanya, tetap dapat mempertahankan kehormatannya.

Belas kasihan yang dilegalisir sebagaimana diterangkan di atas, tidak lagi mempunyai aspek merendahkan yang dirasakan oleh si penerima ketika bertemu dengan si pemberinya. Zakat, di samping sebagai pemberian si kaya yang didasarkan atas kemauan dan perintah Tuhannya, juga sebagai “hak si miskin” yang dapat diminta dan diterima secara legal.²²

Islam menganjurkan bertindak moderasi (tidak berlebih-lebihan). Pengampunan seseorang terhadap kesalahan orang lain, menyempurnakan dan menghiasi sikap orang yang bijak. Sikap baik hati kepada orang yang baik, sikap kasihan kepada orang yang sesat yang diusahakan supaya kembali kejalan yang benar, merupakan ekspresi tinggi dari akal dan pengertian. Sifat murah hati harus mewarnai segala tindakan orang mukmin. Kata “belas kasihan” meliputi bermacam-macam tindakan manusia. Sabda Nabi: “Segala tindakan baik adalah shadaqah, senyummu dihadapan saudaramu adalah shadaqah, nasehat kepada tetangga agar ia menjalankan hal yang baik sama dengan shadaqah, menunjukkan jalan kepada orang yang belum mengetahuinya adalah shadaqah, menolong orang buta adalah shadaqah, menghilangkan kerikil, duri, penghalang jalan, adalah shadaqah.” Dengan statemen tersebut, terminology *shadaqah* meskipun berakhir pada tindakan materi, tetapi tindakan tersebut harus terlebih dahulu didasari pada sikap cinta kasih kemanusiaan.²³

Humanisme Islam tidak mengesampingkan monoteisme mutlak, akan tetapi melewatinya lebih dan memberikan kepada manusia keagungan yang sebenarnya dan memungkinkan untuk mengembangkan kebajikannya. Dalam waktu yang sama, Islam menganjurkan kepada manusia untuk mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual dan mengambil faedah secara wajar dari kekayaan dunia yang diberikan oleh Tuhan sebagai bukti sifat Pemurah-Nya.²⁴

Doktrin Islam tidak hanya membicarakan watak yuridis diri manusia. Gabungan antara spiritual dan duniawi selalu ditekankan sehingga kita dapat memahami watak manusia dalam melakukan deduksi terhadap kaidah-kaidah yuridis

psikologis. Demikian Nabi agung kita menuturkan dalam sabdanya. Budy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 298.

²² Lihat Q.S. Al-Ma'ârij: 24-25)

²³ Komaruddin Hidayat, *Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 76.

²⁴ Lihat Q.S. Al-Qashshah: 27.

dan moral. Kewajiban pokok muslim terhadap Tuhan, adalah tunduk dan bertindak lurus. Terhadap sesama manusia, kewajiban-kewajiban itu meliputi dan menghiasai seluruh aktifitas, seperti keadilan dan kejujuran dalam transaksi, sikap sungguh-sungguh, amanat dan loyal terhadap persetujuan, sikap hormat dan cinta terhadap sesama manusia, khususnya orang tua dan kerabat, sikap merendahkan diri, persamaan, sikap hormat dan melindungi orang lemah khususnya para janda dan yatim piatu. Al-Qur'an adalah kunci khazanah etika Islam. Al-Qur'an tidak menuliskan konsepsi metafisik kepada manusia, dengan dalih karena jiwa hanya urusan Tuhan. Tetapi al-Qur'an juga menunjukkan perbuatan yang harus dilakukan. Dengan demikian, segala nilai moral akan menjadi identik dengan *taqwâ*.

Afirmasi manusia terhadap peringatan bahwa manusia itu tak berharga di dapan Tuhan, mengakibatkan perkembangan humanisme yang seimbang yang tidak mendorong kepada mengagungkan individu sebagai tujuan terakhir dari kepatuhan yang buta dan tidak bersyarat kepada struktur politik setempat. Kekuatan Islam akan menjamin hak-hak manusia sekaligus melindungi masyarakat ketika berhadapan dengan dua ideologi yang mengancamnya; liberalisme yang tak terkendalikan dan materialisme yang zalim.²⁵

INVESTASI SOSIAL DAN PENEGAKAN NILAI KEMANUSIAAN

Ada bentuk ajaran kedermawanan (*philanthropy*) yang tidak asing bagi ummat Islam. Ajaran tersebut dikenal dengan "'amal jâriyah" yang diyakini balasannya melewati batas realitas. Ajaran tersebut didasarkan pada hadis Nabi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Apabila manusia meninggal, maka terputuslah tanggungjawab dari seluruh aktivitasnya kecuali terhadap tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang difungsikan dan anak yang shalih yang mendoakan baginya. (HR. Muslim).²⁶

Hadis di atas, sering dipahami terlalu rigit, yang disebabkan kerancuan pemahaman kita terhadap kata "'amal" yang terdapat dalam matannya. Kata '*amal*' dalam hadis tersebut dipahami antara "perbuatan/aktivitas" dan "balasan".²⁷ Kata "'amal" dalam hadis tersebut lebih tepat jika diartikan dengan "aktivitas/perbuatan" yang bersifat umum. Sehingga "shadaqah jariyah" adalah aktivitas manusia dalam memanfaatkan kekayaan, "ilmu yang bermanfaat" adalah aktivitas manusia dalam memfungsikan potensi akal dan intelektual dan "anak yang shalih..." adalah aktivitas manusia dalam mendidik dan membina keluarganya. Dengan demikian, sebenarnya

²⁵ M. Amin Rais, *Tauhid Sosial*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 49.

²⁶ Dilihat dari sumber periwayatan, hadis ini karena hanya bersumber dari satu jalur yaitu Abi Hurairah. Namun demikian, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, mulai dari Imam Muslim, Tirmidzi, Nasâ'i, Abu Dawud dan Imam Ahmad.

²⁷ Kata "'amal" sering dipahami secara ekstrem, yaitu sebagai balasan ritual dalam bingkai religius. Sebenarnya makna kata tersebut tidak keluar dari tunjukan bahasa yaitu menunjuk seluruh aktivitas manusia, baik positif maupun negative. (lihat Q.S. Alu 'Imran: 195, Al-Taubah: 150, Hud: 46).

tidak ada aktivitas khusus yang ditunjuki oleh hadis tersebut.

Para komentator dari perawi kenamaan, mulai dari al-Nawawy hingga al-Suyuthî berpendapat bahwa kata "shadaqah jāriyah" pada hadis tersebut diartikan dengan "waqf". Secara bahasa kata *waqf* berarti menahan, yaitu menahan suatu benda yang memiliki bentuk/zat yang permanent untuk diambil manfaatnya atau melindungi keberadaan suatu benda untuk diambil manfaatnya dengan menjaga eksistensi dan substansi asal benda tersebut. Term ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an maupun hadis. Ada isyarat hadis yang senafas dengan term tersebut yaitu menggunakan kata *habs* (menahan).²⁸ Di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa 'Umar memiliki tanah potensial di Khaibar yang belum difungsikan. Lalu dia meminta nasihat dari Nabi terhadap tanah potensial yang tidak dibutuhkan/fungsikan. Lalu Rasulullah menyuruh untuk menyedekahkan hasil dan manfaatnya, sementara asal (tanah)nya tetap dibawah kepemilikannya. Tanah tersebut meskipun dalam kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak boleh dialihkan kepemilikannya, baik melalui jual beli, warisan maupun pemberian kepada pihak lain yang bersifat personal.

Dari kronologis tersebut, wakaf tidak selalu identik dengan "buang hajat (maaf kotor: berak)" di mana yang bersangkutan tidak memikirkan, mengawasi atau ikut mengelolanya. Pemahaman "wakaf" yang seperti ini yang lazim di dalam masyarakat kita, di mana ketika si wakif mengontrol harta wakaf, dituduh atau setidaknya dicurigai adanya unsure ketidak ikhlasan dalam berwakaf. Sikap ini yang menjadikan orang kurang merespon ajaran tersebut, dan menjadikan si nadzir bertindak tidak terkontrol terhadap kelangsungan harta yang diwakafkan yang dianggap seperti pemberian tak bersyarat. Tindakan ini sama halnya dengan menahan nilai, fungsi dan manfaat kekayaan untuk difungsikan. Hal ini bertentangan dengan semangat ajaran wakaf, di mana dalam ajaran tersebut yang ditahan adalah kekekalan materinya agar tetap mampu diambil fungsinya bagi orang lain.

Agar ajaran wakaf mendapat respon positif, maka si nadzir harus memiliki profesionalitas untuk mengembangkan nilai/fungsi dan manfaat harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan harus memiliki nilai fungsi yang lebih luas dari pada ketika berada pada kekuasaan seseorang. Fungsi tersebut bukan sekadar dirasakan oleh orang lain, tetapi juga yang bersangkutan. (*wâkif*). Jika ajaran wakaf dapat dikemas demikian, maka ajaran tersebut tidak kalah menarik dengan "investasi" yang akan memberikan jaminan dan kepercayaan bagi si pewakaf.

Banyak orang yang mengadopsi anak sekaligus mengalihkan seluruh

²⁸ Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim yang bersumber dari Ibn 'Umar. Bunyi riwayat tersebut adalah sebagai berikut.

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ أَصْلَهَا وَلَا بَيْعَ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ.

kekayaannya kepada anak yang diadopsi, hanya untuk memberikan kepastian perawatan dirinya ketika telah bangka nanti. Fenomena ini perlu ditangkap dan dicermati, andaikata ada lembaga agama yang berani memberikan jaminan kelangsungan masa kepapaan seseorang, kita berasumsi bahwa orang tersebut akan memilih lembaga tersebut daripada melakukan adopsi yang belum tentu ada jaminan.

Di era modern, lembaga keagamaan yang mengelola wakaf sudah waktunya belajar dari manajemen lembaga keuangan. Agar wakaf tampil layaknya "investasi sosial" yang menjanjikan, di mana kekayaan yang diwakafkan bukan hanya sekadar menghidupi pihak yang diwakafi, tetapi juga mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi pewakafnya. Wakaf secara tradisional selalu identik dengan hibah tak bersyarat, yang menyebabkan kebangkrutan bersama, di mana pewakaf telah kehilangan barang yang diwakafkan, dan si nadzir telah melenyapkan barang yang diamanatkan kepadanya.

KESIMPULAN

Wahyu adalah pedoman normatif yang paling tinggi dalam kehidupan. Namun akal dan hati nurani yang bersih juga sebagai inspirasi untuk mencapai maksud yang dikehendaki dan sekaligus sebagai alamat yang ditunjuki oleh wahyu. Antara norma dan akal budi manusia saling melengkapi dalam mengawal kehidupan. Pitutur normatif tidak mengambil jarak antara individu dan kolektif, antara keadilan dan nilai nilai kemanusiaan. Ajaran normatif al-Qur'an memberikan acuan yang kokoh agar tidak terjadi disharmonis dan antimonono antara keadilan dan belas kasihan, antara individu dan kelompok. Akal budi dan nurani manusia menempatkan aturan norma sesuai dengan tujuannya. Petunjuk wahyu yang bersifat normatif harus dipastikan berfungsi dan berpihak kepada nilai nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Amal shalih dan seluruh anjuran kedermaan, harus berbasis pada kesejahteraan kehidupan dan keadilan nilai kemanusiaan, baik terhadap individu maupun kolektif.

REFERENSI

- Abduh, Syeh Muhammad, *Risâlah Tauhid*, Beirut: Dâr al-Nasyr Li al-Kutub, tt.
- Munir, Ahmad, *Falsafah al-Qurân*, STAIN-Ponorogo Press, 2008
- Ali, Ameer, *The Spirit of Islam*, Kairo, tp,tt.
- Angeles, Peter A., *Dictionary of Philosophy*, New York : Harper & Row Publishers, 1981.
- Al-'Aqqâd, Mahmud Abbas, *Al-Falsafah al-Qur'aniyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Ba'albakî, Munir, *Al-Mawrid*, Beirut: Dâr al-'ilm, 1995.
- Boisard, Marcel A., *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Fakhry, Majid, *Etika Dalam Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Hidayat, Komaruddin, *Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi*, Jakarta, Paramadina, 2003
- Maarif, Ahmad Syafii, *Membumikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Dasar*, Yogyakarta, Pustaka Filsafat, 2002

Rachman, Budhy Munawar, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1995.

-----, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1992.

Rais, M. Amin, *Tauhid Sosial*, Bandung, Mizan, 1998